BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Teori yang Relevan Dengan Penelitian

Teori merupakan Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir itu bersifat operasional, yang berasal dari satu atau beberapa teori. Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis (Sari, A, et al., 2023)

2.2 Tinjauan tentang Kemandirian

2.2.1 Definisi Kemandirian

Menurut Bathi (1997), kemandirian adalah suatu bentuk perilaku di mana seseorang mampu mengarahkan dan mengelola aktivitasnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan orang lain. Individu yang mandiri cenderung berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya dengan upaya sendiri, menunjukkan sikap proaktif dalam mencari solusi, serta memiliki kepercayaan diri dalam mengambil keputusan tanpa harus selalu mengandalkan dukungan dari orang lain. Pandangan Erikson (2009), kemandirian merupakan suatu upaya yang dilakukan individu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang tua dalam rangka menemukan jati dirinya. Proses ini melibatkan pencarian identitas ego, di mana seseorang berusaha mengenali, memahami, dan membangun karakter

serta prinsip hidupnya sendiri. Kemandirian dalam konteks ini juga mencerminkan perkembangan menuju individualitas yang kuat, di mana individu mampu berdiri sendiri, mengambil keputusan secara mandiri, serta bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya tanpa terlalu bergantung pada arahan atau bantuan dari orang lain (Sari & Rosyidah, 2019). Watson (1973) berpendapat, kemandirian adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa harus bergantung pada bantuan orang lain. Individu yang mandiri mampu mengambil inisiatif dalam berbagai situasi, menghadapi serta mengatasi berbagai rintangan yang muncul, serta menjalankan tindakan dengan penuh ketepatan dan kesadaran. Selain itu, kemandirian juga ditandai dengan adanya ketekunan dalam berupaya mencapai tujuan, sikap pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, serta kemampuan untuk menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab secara mandiri tanpa mengandalkan orang lain (Merihta, 2024). Robert Havighurst (1972) juga mengemukakan bahwa kemandirian merupakan suatu kondisi di mana individu memiliki kebebasan untuk mengembangkan dirinya menjadi seseorang yang mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Individu yang mandiri dapat merancang serta merencanakan kehidupannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan bagi masa depannya. Selain itu, kemandirian juga mencerminkan kemampuan seseorang untuk berpikir dan mengambil keputusan secara bebas, tanpa terlalu dipengaruhi oleh orang tua atau pihak lain dalam menentukan arah hidupnya (Putranto, 2024).

Pada intinya berdasarkan ketiga definisi tersebut kemandirian merupakan suatu kemampuan individu untuk mengelola dirinya sendiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Kemandirian mencakup kemampuan dalam mengambil keputusan, merancang serta merencanakan kehidupan, serta menyelesaikan berbagai tantangan dengan usaha sendiri. Selain itu, kemandirian juga berkaitan dengan perkembangan identitas diri, di mana seseorang berusaha membangun karakter dan prinsip hidupnya secara mandiri. Individu yang mandiri cenderung memiliki sikap proaktif, ketekunan dalam mencapai tujuan, serta keberanian untuk menghadapi rintangan tanpa terlalu dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk orang tua. Dengan demikian, kemandirian bukan hanya mencerminkan kebebasan dalam bertindak, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dalam berpikir, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta kesiapan dalam menjalani kehidupan secara mandiri.

2.2.2 Aspek-Aspek Kemandirian

Aspek-aspek kemandirian menurut Robert Havighurst dalam Afarisi dan Saputra (2020) terdapat empat aspek, yaitu:

1. Kemandirian Emosi

   Kemandirian emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan mengendalikan emosinya tanpa bergantung pada orang lain. Hal ini mencakup kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, mengelola emosi, dan menyelesaikan masalah sendiri

2. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung pada orang lain. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengatur keuangan secara mandiri dan tidak bergantung pada orang tua.

3. Kemandirian Intelektual

Kemandirian intelektual adalah kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan berdasarkan pemahamannya sendiri serta terus belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis untuk menghadapi tantangan secara efektif. Hal ini mencakup kemampuan untuk berfikir serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri.

4. Kemandirian Sosial

Kemandirian sosial merupakan kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada atau menunggu tindakan dari orang lain, hal yang mencakup kemampuan untuk bersosialisasi dan berteman, atau mengatasi kesulitan sendiri tanpa arahan dari orang lain.

Aspek kemandirian menurut Steinberg dalam Ramadhan & Saripah (2017) terdiri dari tiga aspek, yaitu:

1. Kemandirian emosional

   Kemandiri ini merupakan seberapa besar ketidaktergantungan individu terhadap dukungan emosional, orang lain, terutama orang tua dalam mengelola dirinya

2. Kemandirian Perilaku

   Kemandirian ini merupakan kemampuan individu dalam menentukan pilihan dan mampu mengambil keputusan untuk pengelolaan dirinya

3. Kemandirian Nilai

   Kemandirian ini merupakan kemampuan individu untuk menolak tekanan atau tuntutan orang lain yang berkaitan dengan keyakinan dalam bidang nilai

Penelitian ini lebih memilih aspek kemandirian dari Robert Havighurst dibandingkan dengan teori Steinberg karena cakupan aspek Havighurst lebih komprehensif dalam menggambarkan kemandirian anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Havighurst menguraikan kemandirian dalam empat aspek, yaitu kemandirian emosi, ekonomi, intelektual, dan sosial, yang lebih relevan dalam menilai kesiapan anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keterampilan sosial dan ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk bertahan secara mandiri setelah meninggalkan LKSA. Sementara itu, teori Steinberg lebih menitikberatkan pada aspek emosional, perilaku, dan nilai yang lebih sesuai dalam konteks perkembangan psikologis individu daripada dalam konteks kesiapan anak untuk mandiri secara sosial dan ekonomi. Dengan demikian, aspek kemandirian Havighurst lebih tepat digunakan dalam

penelitian ini karena mampu mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi anak-anak di LKSA Kuncup Harapan Muhammadiyah Kota Bandung dalam menggambarkan kemandirian yang menyeluruh.

2.2.3 Ciri-Ciri Kemandirian

Menurut Deborah K. Parker dalam Habibah (2024), terdapat beberapa ciri utama individu yang memiliki kemandirian, yaitu:

1. Tanggung jawab, yaitu kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau kewajibannya dengan baik serta bersedia menerima konsekuensi dari tindakannya. Selain itu, individu yang mandiri juga mampu menjalankan perannya dengan baik serta memiliki keteguhan dalam berpikir dan bertindak.
2. Independensi, yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengurus dirinya sendiri serta menyelesaikan berbagai permasalahan tanpa terlalu bergantung pada bantuan orang lain.
3. Otonomi dan kebebasan, yang berarti individu memiliki kendali atas dirinya sendiri serta dapat membuat keputusan secara mandiri sesuai dengan pertimbangan yang matang.
4. Kemampuan dalam memecahkan masalah, di mana seseorang dapat menemukan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapinya dengan memanfaatkan dukungan dan arahan yang diperlukan secara bijaksana.

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian

Kemandirian tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses bertahap yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti yang dijelaskan oleh Hurlock (1990) dalam Musbikin (2021), faktor yang mempengaruhi kemandirian yaitu:

1. Pola asuh orang tua

   Pola asuh yang demokratis dapat mendorong perkembangan kemandirian pada anak, di mana orang tua berperan sebagai pembimbing yang memberikan perhatian terhadap setiap aktivitas serta kebutuhan anak. Pendampingan ini terutama berkaitan dengan pendidikan dan interaksi sosial anak, baik dalam lingkungan keluarga maupun di sekolah.

2. Jenis kelamin

   Anak yang menunjukkan perilaku maskulin cenderung lebih mandiri dibandingkan dengan anak yang memiliki kecenderungan perilaku feminin. Hal ini disebabkan oleh karakteristik laki-laki yang umumnya lebih agresif, sedangkan perempuan cenderung bersifat lebih lembut dan pasif.

3. Urutan posisi anak

   Anak sulung cenderung lebih mandiri karena sering diharapkan menjadi panutan serta bertanggung jawab dalam menjaga adik-adiknya. Sebaliknya, anak bungsu yang biasanya mendapatkan perhatian lebih dari orang tua dan saudara-saudaranya memiliki peluang lebih kecil untuk berkembang secara mandiri.

Selain itu adapun pendapat dari Dr. Benjamin Spock dalam Musbikin (2021) yang menyebutkan ada beberapa yang dapat mempengaruhi kemandirian anak, yaitu:

1. Rasa percaya diri anak

   Kepercayaan diri dapat berkembang ketika anak diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan berbagai tugas yang sesuai dengan kemampuannya secara mandiri. Proses pembentukan rasa percaya diri ini dapat dimulai sejak anak masih dalam masa bayi, melalui berbagai stimulasi dan dukungan yang diberikan oleh orang tua maupun lingkungan sekitarnya.

2. Kebiasaan

   Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan anak. Jika sejak kecil anak terbiasa dimanja dan selalu mendapatkan pelayanan penuh dari orang tua, maka ia akan cenderung menjadi pribadi yang bergantung pada orang lain dan kurang mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di kehidupannya.

3. Disiplin

   Kemandirian memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kedisiplinan. Sebelum seorang anak mampu menerapkan disiplin pada dirinya sendiri, ia perlu terlebih dahulu mendapatkan pembelajaran dan bimbingan dari orang tua agar terbiasa dengan aturan serta tanggung jawab yang harus dijalankan.

Kemandirian anak tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses bertahap yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hurlock (1990) menekankan bahwa pola asuh orang tua, jenis kelamin, dan urutan kelahiran berperan dalam membentuk kemandirian anak. Sementara itu, Dr. Benjamin Spock menambahkan bahwa rasa percaya diri, kebiasaan, dan disiplin juga turut mempengaruhi tingkat kemandirian seorang anak. Dengan pola asuh yang tepat, dukungan lingkungan, serta pembiasaan disiplin sejak dini, anak dapat berkembang menjadi individu yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

2.3 Tinjauan tentang Anak

2.3.1 Definisi Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Menurut R.A. Kosnan dalam Nurhayati (2022), anak adalah individu dengan jiwa yang masih sangat muda dan memiliki perjalanan hidup yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Adapun pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak UNICEF yaitu, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.

Dari berbagai definisi tentang anak yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Secara hukum, baik

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Konvensi Hak Anak UNICEF, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Selain itu, menurut R.A. Kosnan dalam Bernadeta (2022), anak memiliki jiwa yang masih sangat muda sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, pendidikan, serta masyarakat. Pengertian dari Konvensi Hak Anak UNICEF juga menegaskan bahwa semua individu yang berusia di bawah 18 tahun memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara. Secara keseluruhan, pengertian anak tidak hanya dilihat dari aspek usia, tetapi juga dari segi perkembangan jiwa dan emosionalnya. Oleh karena itu, anak membutuhkan bimbingan, perlindungan, serta lingkungan yang positif agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

2.3.2 Hak-Hak Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Konvensi Hak Anak (KHA), yang disahkan oleh PBB pada 20 November 1989, adalah sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum dan politik antarnegara yang mengatur berbagai hal terkait dengan hak-hak anak. Dari isi KHA yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip perlindungan terhadap hak anak, yaitu:

1. Non Diskriminasi

   setiap anak memiliki hak yang setara, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin mereka. Tidak peduli dari mana asalnya, tempat tinggalnya, pekerjaan orang tuanya, apakah mereka memiliki kebutuhan khusus, atau apakah mereka berasal dari keluarga yang miskin atau kaya. Semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

   Kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, baik pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, maupun badan legislatif. Dalam semua proses tersebut, perhatian utama harus selalu diberikan pada apa yang terbaik bagi anak.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang

   Anak berhak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan untuk memastikan kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka, serta mendukung perkembangan intelektual mereka secara optimal.

4. Menghargai pendapat anak

   Anak-anak berhak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup

mereka, dan pandangan serta suara mereka harus diperhitungkan dengan serius dalam setiap keputusan yang diambil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menggarisbawahi bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak. Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi secara internasional dan nasional menekankan empat prinsip perlindungan anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan oleh semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah, untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

2.3.3 Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Ahmad Kamil dalam Fitriani (2016), Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Dari definisi diatas perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini mencakup tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam memastikan anak terhindar dari kekerasan, diskriminasi, serta segala bentuk ancaman yang dapat menghambat perkembangan mereka. Upaya perlindungan anak harus dilakukan secara berkelanjutan agar hak-hak anak tetap terpenuhi dan mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial.

Perlindungan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pendapat para ahli, menjadi aspek krusial dalam menjamin hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, yang berfokus pada kemandirian anak di LKSA Kuncup Harapan Muhammadiyah Kota Bandung, perlindungan anak tidak hanya berarti menjauhkan mereka dari kekerasan dan diskriminasi, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai untuk mencapai kemandirian. Anak-anak yang tinggal di LKSA ini mayoritas merupakan anak terlantar yang tidak memiliki keluarga sebagai tempat bergantung, sehingga tanggung jawab perlindungan mereka sepenuhnya berada pada lembaga, masyarakat, dan pemerintah.

2.3.4 Perkembangan Anak

Perkembangan anak merupakan proses perubahan yang terjadi secara bertahap pada anak sejak lahir. Adapun tahapan perkembangan anak menurut Erik Erikson dalam Susilowati (2020), yaitu:

1. Tahap *oral-sensory* (*infancy*, 0-1 tahun)

   Tahap ini terjadi konflik antara trust dan mistrust. Lingkungan memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan anak untuk mengembangkan rasa percaya. Jika kondisi ini tercipta dengan baik, maka akan mempengaruhi perkembangan rasa percaya diri anak terhadap lingkungan sosialnya, meningkatkan sikap optimis, dan menciptakan hubungan yang hangat antara anak dan sekitarnya.

2. Tahap *muscular-anal* (*early childhood*, 1-3 tahun)

   Pada tahap ini anak mengalami konflik antara kepercayaan pada kemampuannya dan rasa malu serta keraguan terhadap kemampuannya. Untuk mengatasi hal ini, dukungan emosional dari orang-orang terdekat sangat penting. Jika dukungan ini gagal diberikan, anak cenderung meragukan kemampuannya. Sebaliknya, jika konflik tersebut dapat diatasi dengan baik, anak akan memiliki keyakinan terhadap kemampuannya dan merasa dirinya berharga.

3. Tahap *locomotor-genital* (*play age*, 3-6 tahun)

Pada tahap ini anak menghadapi konflik antara inisiatif dan perasaan bersalah. Untuk mengatasi konflik ini, anak membutuhkan dukungan emosional serta pendidikan yang dapat membantunya dalam mendefinisikan tujuan hidupnya (cita-cita). Jika konflik ini berhasil diatasi, anak akan merasa nyaman dalam mengungkapkan perasaannya, memiliki harga diri yang baik, dan dapat merencanakan cita-cita masa depannya dengan jelas.

4. Tahap *latency* (6-12 tahun)

Pada tahap ini anak mulai menghadapi berbagai pengalaman baru. Mereka belajar untuk mendapatkan kepuasan dari menyelesaikan tugas, terutama yang berkaitan dengan akademik. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas ini akan membentuk anak yang mampu memecahkan masalah dan merasa bangga dengan prestasi yang diperoleh. Keterampilan ego yang berkembang pada tahap ini adalah kompetensi. Sebaliknya, anak yang kesulitan menemukan solusi yang tepat atau tidak dapat mencapai hasil yang setara dengan teman sebaya akan merasa inferior.

5. Tahap *adolescence* (12-19 tahun)

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari perkembangan anak-anak, yang seringkali ditandai dengan kesulitan dalam membentuk konsep diri dan peran. Pertentangan ini muncul karena keinginan individu untuk meniru peran orang dewasa, sementara lingkungan masih memperlakukan mereka seperti anak-anak. Jika keinginan untuk meniru peran orang dewasa ini tidak didukung

dengan perhatian yang cukup dari orang tua dan pendidikan yang tepat mengenai bagaimana menjadi orang dewasa, hal ini bisa menyebabkan remaja terjerumus dalam berbagai masalah. Masa remaja merupakan periode pencarian identitas, di mana seringkali remaja berusaha menonjolkan diri, merasa superior, dan ingin menunjukkan kemampuan mereka kepada dunia luar atau lingkungan mereka. Ini menjadi masalah jika remaja tidak mampu mengendalikan diri dan akhirnya terjerumus dalam berbagai masalah yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

perkembangan anak menurut Erik Erikson melibatkan lima tahap utama yang terjadi secara bertahap sejak lahir hingga remaja. Setiap tahap ditandai dengan konflik psikososial yang perlu dihadapi anak dengan dukungan lingkungan yang tepat. Pada tahap-tahap awal, anak mengembangkan rasa percaya diri, keyakinan terhadap kemampuan diri, inisiatif, dan kompetensi melalui interaksi dengan orang tua dan lingkungan. Pada masa remaja, pencarian identitas diri menjadi fokus utama, di mana konflik antara keinginan untuk meniru peran orang dewasa dan perlakuan sebagai anak dapat memunculkan tantangan. Dukungan emosional dan pendidikan yang baik sangat penting dalam membantu anak melewati konflik-konflik tersebut dan mencapai perkembangan yang sehat.

2.3.5 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Adapun kategori-kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pada

pasal 59 Ayat 1 dan 2 dan juga dijelaskan upaya yang dilakukan untuk penanganan perlindungan khusus, yaitu:

1. Anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik senjata. Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu penanganan cepat, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan
2. Anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain uang kejam, penghindaran dari penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup, dan sebagainya
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual. Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual

5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA. Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu dilakukan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi
6. Anak yang menjadi korban pornografi. Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu, dilakukan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental
7. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Systen.* Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu dilakukan pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan. Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu dilakukan pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi
9. Anak korban kekerasan fisik dan psikis. Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, dan dilakukan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
10. Anak korban kejahatan seksual. Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu dilakukan edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan diberikan perlindungan dan pendampingan
11. Anak korban jaringan terorisme. Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu dilakukan edukasi, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial

12. Anak penyandang disabilitas. Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang saam dengan anak yang lainnya, dan pendampingan sosial
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Upaya penanganan perlindungan yaitu dilakukan pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang. Upaya penanganan perlindungan khusus yaitu, dilakukan bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Upaya penanganan perlindungan yaitu, dilakukan konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial

2.4 Tinjauan tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

2.4.1 Definisi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 2 menyebutkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Adapun menurut Edi Suharto, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan organisasi atau perkumpulan sosial yang menjalankan program-program kesejahteraan anak. Lembaga ini dapat

dibentuk oleh masyarakat secara mandiri maupun dengan dukungan dari pemerintah, dan bisa berbadan hukum ataupun tidak (Noviyanty, et al., 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial dan pendapat Edi Suharto, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan wadah yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menyelenggarakan pengasuhan dan program kesejahteraan bagi anak. LKSA memiliki peran penting dalam memastikan anak-anak, terutama yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus, mendapatkan pengasuhan yang layak dan terpenuhi hak-haknya demi tumbuh kembang yang optimal.

2.5 Tinjauan tentang Pekerja Sosial

2.5.1 Definisi Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi yang memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas hidup mereka. Menurut Zastrow (2008) mendefinisikan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka untuk keberfungsian sosialnya, serta menciptakan kondisi masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan mereka. Max Siporin (1975) juga mengemukakan bahwa pekerja sosial merupakan suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka (Sukoco, 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi kesulitan dalam menjalankan tugas hidup mereka serta meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Pekerja sosial, menurut Zastrow dan Max Siporin, berperan dalam mencegah dan menyelesaikan masalah sosial serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa pekerja sosial harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik yang memadai untuk memberikan pelayanan sosial yang efektif. Pekerja sosial berperan penting dalam menciptakan kondisi sosial yang mendukung pencapaian tujuan sosial, serta membantu memecahkan masalah dan memperbaiki kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.

2.5.2 Tujuan Pekerja Sosial

Pekerja sosial merupakan profesi yang unik, yang mana pekerja sosial ini berupaya menggugah, memotivasi, dan menggerakan orang agar mau dan mampu melakukan perubahan ke dalam kehidupan individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, hingga masyarakat untuk mengurangi atau memberantas efek dari penderitaan atau kesusahaan pribadi dan ketidakadilan sosial (Cox, et.all.,

2019). Menurut *National Association of Social Workers* (NASW), tujuan pekerja sosial yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan, mengatasi (*coping*), dan memperbaiki diri
2. Menghubungkan masyarakat kepada sistem yang menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas masyarakat dan sistem yang menyediakan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial

2.5.3 Fungsi Pekerja Sosial

Adapun fungsi-fungsi pekerja sosial menurut Max Siporin dalam Sukoco (2021), yaitu:

1. Mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fungsi ini dilaksanakan melalui pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan dan pemeliharaan penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial, dan aksi sosial.
2. Menjamin memadainya standar subsistensi, kesehatan, dan kesejahteraan bagi semua orang. Fungsi ini dilaksanakan melalui:

    a. Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan bagi perkembangan individu dan keluarga

b. Mendistribusikan dan meratakan alokasi sumber-sumber sosial dan sumber-sumber ekonomi yang mereka butuhkan
c. Mencegah timbulnya kesengsaraan dan kemiskinan, tekanan sisal, dan penyimbangan, melindungi individu-individu dan keluarga dari berbagai bahaya atau kesulitan kehidupan dan mengkompensasikan mereka agar terhindar dari bencana ketidakmampuan dan kematian.

3. Meningkatkan kemampuan orang melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam institusi sosial. Fungsi ini dilaksanakan melalui:

a. mengaktualisasikkan potensi mereka untuk menjadi produktif dan dapat merealisasikan diri sebagai bagian dari orang lain maupun lingkungan sosialnya, sehingga mampu berkreasi dan memiliki altruistik bagi keberfungsian sosial dan kehidupan bersama.
b. membantu orang untuk mencapai tingkat kehidupan normatif yang tinggi dan membantu untuk mendapatkan kepuasan dalam melaksanakan fungsionalitas sosial sebagai anggota masyarakat melalui peningkatann kemampuan dan keterampilan, memanfaatkan sumber dan pelayanan-pelayanan serta melalui pemecahan kesulitan-kesulitan berelasi di dalam kehidupan sosial.
c. Melayani sebagai wali keluarga dan komunitas dalam memberikan dorongan substitusi, perlindungan, dan pencegahan kepada individu dan keluarga.

d. Mengintegrasikan orang dengan orang lain, menjembatani di antara mereka dan mempertemukan individu-indivdu dengan lingkungan sosial mereka, khususnya dengan sistem sumber kesejahteraan sosial.

4. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial (*social order*) serta struktur institusional masyarakat. Fungsi dilaksanakan melalui:

   a. Membantu institusi sosial mengembangkan dan melaksanakan struktur serta program-program pelayanan secara efektif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan anggota.
   b. Mengimplementasikan secara efektif ukuran-ukuran perubahan dan adaptasi sosial, stabilitas, dan kontrol sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
   c. Mencegah dan memecahkan konflik-konflik serta permasalahan sosial sampai ke tingkat tinggi.

2.5.4 Bidang-Bidang Praktik Pekerja Sosial

Dalam buku *Introduction to Social Work: An Advocacy-Based Profession*, Cox, et.all. (2019) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial memiliki 12 (dua belas) bidang praktik utama yang menjadi fokus dalam profesi ini, yaitu:

1. Kemiskinan dan ketimpangan (*poverty and inequality*).
2. Kesejahteraan anak dan keluarga (*family and child welfare*).
3. Pemeliharaan kesehatan dan permasalahan kesehatan (*health care and health channenges*).

4. Permasalahan fisik, kognitif, dan perkembangan (*physical, cognitive, and development challenges*).
5. Kesehatan mental (*mental health*).
6. Penyalahgunaan obat dan kecanduan (*substance use and addiction*).
7. Bantuan kepada orang lanjut usia (*helping older adults*).
8. Peradilan pidana (*criminal justice*).
9. Resiko dalam masyarakat dan perumahan (*communities at risk and housing*).
10. Perubahan di tempat kerja (*the changing workplace*).
11. Veteran dan keluarganya, serta pekerjaan sosial berpraktik di bidang militer (*veteran, their families, and militaru social work*).
12. Lingkungan (*environmentalism*).
13. Pekerjaan sosial internasional (*international social work*).

Selain itu ada juga pendapat yang dikemukakan oleh Fink, et.all (1968), di dalam bukunya menyebutkan bidang-bidang praktik pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan sosial bagi keluarga yang fokus atau berbasis lembaga (*social services in family-focused agency*).
2. Pelayanan pada pemerintahan kesejahteraan daerah (*services in local welfare departmens*).
3. Pelayanan kesejahteraan anak (*welfare services for children*).
4. Pekerjaan sosial bidang psikiatrik (*social work in psychiatric setting*).
5. Pekerjaan sosial bidang kesehatan (*social work in the health field*).

6. Pelayanan koreksional (*the correctional services*).
7. Pekerjaan sosial di bidang sekolah atau pendidikan (*school social work*).
8. Pelayanan sosial dan lanjut usia (*social services and the aging*).

Menurut Morales & Sheafor (1983), ada beberapa bidang praktik dimana pekerjaan sosial merupakan disiplin ilmu yang utama (*primary discipline*), kedudukannya sama dengan disiplin ilmu yang lain dan kadang-kadang sebagai disiplin ilmu yang membantu disiplin ilmu lainnya (*secondary discipline*). Hal tersebut dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Pekerjaan sosial sebagai suatu disiplin utama (*social work as primary discipline*)
   a. Kesejahteraan anak (*child welfare*):
      1) Adopsi dan pelayanan kepada orang tua yang tidak menikah (*adoption and services to unmarried parents*).
      2) Pengasuhan (*faster care*).
      3) Perawatan di asramakan (*residential care*).
      4) Bantuan terhadap anak-anak terlantar atau gelandangan (*support in own home*).
      5) Pelayanan-pelayanan perlindungan (*protective services*).
   b. Pelayanan keluarga (*family services*):
      1) Konseling keluarga (*family counselling*).
      2) Pendidikan kehidupan berkeluarga (*family life education*).

3) Keluarga berencana (*family planning*).

c. Pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*):

1) Bantuan sosial (*public assistance*).
2) Asuransi sosial (*social insurances*).
3) Program-program pemeliharaan penghasilan yang lainnya (*other income maintenance programs*).

2. Pekerjaan sosial sebagai suatu disiplin ilmu yang sejajar atau mitra setara kedudukannya dengan disiplin ilmu lainnya (*social work as an equal partner*)

a. Pelayanan terhadap lanjut usia (*aging*):

1) Bantuan terhadap orang-orang lanjut usia yang terlantar atau tidak mempunyai tempat tinggal (*supports for people in their own homes*).
2) Bantuan terhadap orang lanjut usia yang dalam waktu cukup lama tidak mempunyai fasilitas pemeliharaan (*support for people in longterm care facilities*).

b. Pelayanan kepada masyarakat:

1) Pengorganisasian masyarakat (*community organization*).
2) Perencanaan masyarakat (*community planning*).
3) Pengembangan masyarakat (*community development*).

c. Pelayanan bagi kelompok dan pemuda (*group and youth services*).

d. Pelayanan terhadap orang-orang yang mengalami keterbelakangan dan gangguan kesehatan (*mental health and retardation*).

3. Pekerjaan sosial sebagai suatu disiplin ilmu yang membantu disiplin ilmu yang lain

a. Koreksional (*correctins*).

b. Indsutri (*industry*).

c. Pemeliharaan kesehatan dan medik (*medical and health care*).

d. Sekolah (*schools*).

2.5.5 Peran-Peran Pekerja Sosial

Dalam memberikan pertolongan dan pelayanan, pekerja sosial dituntut untuk menjalankan perannya dengan cara yang profesional. Adapun peran-peran tersebut menurut Pujileksono dan Wuryantari (2019), yaitu:

1. Perantara (*Broker*)

Pada peran ini pekerja sosial berperan menjadi penghubung klien dengan sistem sumber yang dibutuhkan, karena umumnya para klien ini tidak mengetahui ketersediaan sumber yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.

2. Pemungkin (*Enabler*)

Pada peran ini pekerja sosial berperan memberikan dorongan dan saran-saran pada sistem penerima pelayanan sehingga memungkinkan dan

memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan dan juga memecahkan suatu permasalahan.

3. Penghubung (*Mediator*)

Pada peran ini pekerja sosial berperan membantu menyelesaikan konflik diantara dua sistem atau lebih. Perilaku yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah tetap memelihara posisi netral dan tidak memihak pada salah satu pihak manapun.

4. Pendidik (*Educator*)

Pada peran ini pekerja sosial berperan sebagai pendidik atau bisa disebut guru, untuk membantu penerima layanan baik secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, untuk melakukan perubahan dari yang sebelumnya tidak mengetahui menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak terampil menjadi terampil. Hal ini bertujuan agar klien dapat mengembangkan kemampuannya dalam menangani permasalahannya.

5. *Fasilitator*

Pada peran ini pekerja sosial membantu klien untuk memfasilitasi penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan mencapai keberfungsian sosial. Setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien itu sendiri, dan peranan pekerja

sosial hanya memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu dalam melakukan perubahan.

6. Pengelola kasus (*Case Manager*)

Pada peran ini pekerja sosial bersama-sama dengan klien dalam menganalisis permasalahan sosial dan menyusun rencana pemecahannya lalu dikaitkan dengan kemampuan-kemampuan klien serta sumber-sumber yang dapat diakses.

7. Pembela (*Advokat*)

Pada peran ini pekerja sosial berperan untuk memberikan nasehat guna mendukung, membela,, dan melindungi kepentingan klien. Peran *advokat* ini digunakan ketika pekerja sosial menangani permasalahan klien seperti penindasan, ketidakadilan, perlakukan semena-mena dari pihak-pihak yang berwenang atau yang memiliki kekuasaan.

8. Pendamping (*Borderer*)

Pada peran ini pekerja sosial berperan untuk membantu klien dalam bentuk supervisi yang menyertainnya dalam proses pelayanan sosial dan biasanya dikaitkan dengan usaha-usaha ekonomi produktif.

9. Pemberi Motivasi (*Motivator*)

Pada peran ini pekerja sosial berperan membantu klien memberikan dorongan atau dukungan agar timbul rasa kesadarannya dalam menghadapi permasalahan sosial, serta segera melaksanakan niatnya untuk mencari

alternatif pemecahannya. Peran ini digunakan oleh pekerja sosial ketika menghadapi klien yang merasa patah semangat, tidak memiliki daya atau energi bertindak, putus asa, frustasi, malas, acuh dengan permasalahannya dan pasrah.

10. Agen perubahan (*Change Agent*)

Pada peran ini pekerja sosial berperan membantu klien dengan mengajak secara bersama-sama melakukan perubahan sosial kearah kondisi yang lebih kondusif yang memungkinkan klien dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Fungsi dan peran pekerja sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Standar Nasional Pengasuhan Anak Permensos RI Nomor 30 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Pekerja sosial professional yang bekerja atau ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial dan memiliki kualifikasi untuk bekerja dalam bidang pelayanan anak
2. Pekerja sosial professional harus melaksanakan fungsi dan peran atau tugas secara langsung dengan klien ataupun tidak langsung yaitu mencakup fungsi penanganan masalah anak dan keluarganya, fungsi pengelolaan sumber, dan fungsi edukasi.

2.6 Tinjauan tentang Pekerja Sosial Anak

2.6.1 Pekerja Sosial Anak

Keterlibatan pekerjaan sosial dalam penanganan anak dimulai pada tahun 1909 di Inggris. Pada masa itu, pekerja sosial berperan dalam mengkaji kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak serta kondisi keluarga mereka, seiring dengan adanya pengadilan khusus untuk kejahatan anak (webb, 2003).

Frost & Patron (2010) mengungkapkan hubungan antara pekerjaan sosial dan anak melalui penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan pada tahun 1989. Hal ini sejalan dengan pedoman yang disusun oleh International Federation of Social Workers (IFSW) dalam manual praktek pekerja sosial dengan anak yang dirilis pada tahun 2002. KHA menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, seperti hak atas identitas, pendidikan, pengasuhan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan. Dalam hal ini, pekerja sosial berperan penting dalam mendukung aspek kesejahteraan sosial, pengasuhan, dan perlindungan anak. Patron juga menambahkan bahwa dalam menangani kasus anak, pekerja sosial harus memperhatikan pemenuhan hak-hak anak dan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Selanjutnya, dijelaskan bahwa dalam pelayanan anak, pekerja sosial perlu lebih fokus pada tugas-tugas khusus yang berhubungan dengan pengasuhan anak serta memberikan dukungan keluarga untuk mencegah permasalahan terkait perlindungan anak.

Perkembangan pekerjaan sosial untuk anak di Indonesia dimulai dengan penanganan anak-anak yang terlantar di panti asuhan, diikuti dengan keterlibatan

pekerja sosial dalam program Kesejahteraan Sosial Anak. Kementerian Sosial Republik Indonesia semakin memperkuat komitmennya dengan melibatkan pekerja sosial yang fokus pada bidang anak untuk menangani kesejahteraan sosial, perlindungan, dan pengasuhan anak. Komitmen ini diwujudkan dengan penugasan Pekerja Sosial Anak yang dikenal dengan nama Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) (Susilowati, 2020:3).

Pekerja sosial anak berfokus pada upaya pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial anak, bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Dalam konteks Indonesia, peran pekerja sosial anak semakin diperkuat melalui program-program yang berfokus pada kesejahteraan, perlindungan, dan pengasuhan anak, termasuk melalui penugasan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Intinya, pekerja sosial dengan anak bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dan memberikan dukungan untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh anak-anak, serta berperan aktif dalam pencegahan masalah yang dapat merugikan mereka.

2.6.2 Hak Anak dan Pekerja Sosial

Pekerja sosial dengan anak dalam memberikan pelayannya memiliki dasar-dasar yang dapat diterapkan, yaitu salah satunya pada perspektif hak anak. Menurut *International Federation of Social Workers* (IFSW), berikut ini merupakn lima elemen dasar pekerja sosial dengan anak untuk bekerja dari perspektif hak anak:

1. Pengakuan bahwa anak-anak adalah individu yang utuh sebagai manusia. Pekerja sosial harus sangat menghargai dan menghormati anak-anak sebagai manusia seutuhnya sejak mereka dilahirkan, dengan kesadaran bahwa mereka akan mengalami perubahan dan perkembangan yang terus berlangsung seiring berjalannya waktu.
2. Bahwa masa kanak-kanak itu berharga dalam dirinya sendiri dan bukan sekedar tahap menuju kedewasaan. Hal ini mempengaruhi perancangan program dan layanan sosial, di mana fokus kerja dengan anak-anak lebih ditekankan pada pengalaman mereka saat ini, di sini, dan sekarang. Jika pandangan ini diterima secara luas, sistem pendidikan, misalnya, akan didasarkan pada upaya memenuhi kebutuhan anak-anak untuk berkembang dan meraih kebahagiaan sebagai individu pada masa kini, selain memenuhi kebutuhan mereka untuk memperoleh keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan untuk kehidupan dewasa mereka di masa depan.
3. Bekerja dari perspektif hak anak mengakui bahwa anak adalah agen aktif dari kehidupan mereka sendiri. Setiap individu hanya memiliki satu kehidupan untuk dijalani. Pekerja sosial tidak boleh meremehkan pemahaman dan wawasan anak-anak tentang kebutuhan serta pengalaman hidup mereka sendiri. Meskipun pekerja sosial mungkin memiliki akses ke informasi yang tidak diketahui oleh anak-anak, mereka tidak boleh menganggap bahwa mereka lebih tahu mengenai kehidupan anak-anak daripada anak-anak itu sendiri.

4. Diskriminasi usia perlu diidentifikasi dan ditangani, menyadari bahwa anak-anak di seluruh dunia diperlukan kurang serius daripada orang dewasa hanya karena usia mereka.
5. Komitmen dalam bekerja dari perspektif hak anak mengharuskan pekerja sosial untuk menangani khusus bayi dan anak yang masih rentan, karena mereka secara fisik lebih kecil serta memiliki status yang rendah dan ketergantungan pada orang dewasa. Anak-anak rentan karena tidak memiliki kekuatan fisik, pengalaman atau kapasitas psikologis untuk menahan tekanan dari orang dewasa. Hal ini dapat dengan mudah mengarah pada situasi eksploitasi dan pelecehan.

2.7 Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Sugiyono (2017), kerangka pikir penelitian merupakan sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel yang menjadi fokus penelitian. Kerangka pikir ini berperan sebagai panduan bagi peneliti dalam menyusun hipotesis serta menjelaskan alur logis yang mendasari penelitian (Pratitis, 2024).

Penelitian ini mengkaji lebih mendalam mengenai gambaran kemandirian terhadap anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kuncup Harapan Muhammadiyah Kota Bandung. Yang mana penelitian ini melibatkan beberapa aspek yaitu aspek kemandirian emosi, kemandirian ekonomi, kemandirian intelektual, dan kemandirian sosial. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggambarkan bagaimana kemandirian anak, kendala yang dihadapi, dan faktor-

faktor apa saja yang mendukung kemandirian anak di LKSA agar saat dewasa nanti mereka tidak masih bergantung kepada LKSA namun mereka bisa hidup mandiri, karena kemandirian ini dapat menjadi bekal anak ketika mereka sudah masuk ke masa dewasa, yang mana anak tersebut harus bisa hidup mandiri, tanpa masih ketergantungan dengan Lembaga yang menaunginya. Dengan tujuan penelitian tersebut dapat memberikan hasil penelitian berupa gambaran kemandirian anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kuncup Harapan Muhammadiyah Kota Bandung, dan dengan ditemukannya permasalahan-permasalahan, dan juga faktor pendukung atau hal lainnya terkait hasil dari penelitian kemandirian anak di LKSA Kuncup Harapan Muhammadiyah dapat membantu dengan adanya masukan-masukan atau program yang diusulkan, untuk melengkapi hambatan tersebut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian